



# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PERIKANAN

Jln. Jend. A. Yani No. 10 Telp. ( 0334 ) 881720 Fax. (0334) 888980  
email : [disperikanan@lumajangkab.go.id](mailto:disperikanan@lumajangkab.go.id)  
LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/44 /427.58/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi, agar dapat diterima oleh bagian publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang pembentukan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinath Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;


14. Undang-Undang RI Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
19. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
20. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Memberikan Layanan informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - e. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam Pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
pada tanggal : 01 Nopember 2017

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUMAJANG**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Lumajang  
Nomor : 188.14/ 99 /427.582017  
Tanggal : 01 Nopember 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua PPID	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
3	Admin PPID Pembantu	Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kasi. Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 2. Kasi. Akses pasar, Promosi dan Logistik 3. Kasi. Kenelayanan
5	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kasubag. Umum dan Kepegawiaan
6	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2. Kepala Bidang Bina mutu dan Daya Saing produk perikanan 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUMAJANG



Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sdr. Sekretaris
2. Sdr. Kasubag. Umum dan Kepegawiaan.
3. Sdr. Saodah.